



putusan
Nomor 99/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DODI SUSANTO bin RASIDI.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur atau tanggal lahir : 24 tahun / 28 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bukit Lebar RT. 02 RW. 03 Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
- Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 18 Juni 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Mei 2014 Nomor 99/Pid.B/2014/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 99/Pid.B/2014/PN Pbm tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **DODI SUSANTO bin RASIDI**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 - 1 Menyatakan terdakwa **DODI SUSANTO bin RASIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu*" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DODI SUSANTO bin RASIDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam type RH-125 beserta kartu simcard Telkomsel Simpati, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014,
dipergunakan dalam perkara atas nama ERIC EFRIAN bin RAKILAH;
 - 4 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).
Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-

Hal 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal, mempunyai tanggungan anak dan istri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg. Perk. : PDM-08/Epp.2/PBM-1/05/2014 tanggal 08 Mei 2014, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DODI SUSANTO** bin **RASIDI**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **ERIC EFRIAN** bin **RAKILAH** (perkanya disidangkan secara terpisah, yang dalam perkara ini diajukan sebagai saksi), pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jalan Kerinci Gang Kemudi RT. 03 RW. 06 Kelurahan Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi **ERIC EFRIAN** bin **RAKILAH** meneruskan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY Nomor Rangka : MH1JFE114DK166761 Nomor Mesin : JFE1E-116 dari saksi **EFRI SUSANTO** yang kredit di dealer NSS tempat terdakwa **DODI SUSANTO** bin **RASIDI** bekerja yang mana oper kredit sepeda motor tersebut melalui terdakwa **DODI SUSANTO** bin **RASIDI**, setelah angsuran kredit berjalan 5 (lima) bulan saksi **ERIC EFRIAN** bin **RAKILAH** hendak mengembalikan sepeda motor tersebut ke dealer NSS karena sepeda motor tersebut banyak yang rusak saat itu saksi **ERIC EFRIAN** bin **RAKILAH** menghubungi terdakwa **DODI SUSANTO** bin **RASIDI** dan terdakwa **DODI SUSANTO** bin **RASIDI** menyuruh saksi **ERIC EFRIAN** bin **RAKILAH** jangan mengembalikan sepeda motor tersebut dan terdakwa menyuruh saksi **ERIC EFRIAN** bin **RAKILAH** agar membuat laporan

Hal 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



kehilangan dari pihak kepolisian dengan cara direkayasa bahwa sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY seakan akan hilang ketodongan dan terdakwa juga mengarahkan agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH jangan langsung ke kantor polisi melainkan ke dealer NSS terlebih dahulu untuk melapor dan mengatakan dengan pihak dealer NSS bahwa sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY tersebut telah hilang oleh ketodongan nanti akan diminta STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) bukti laporan dari polisi oleh pihak dealer NSS, Kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 14.00 WIB saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH ke kantor Polsek Prabumulih Timur melaporkan rekayasa kejadian penodongan sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY tersebut, karena anggota kepolisian yang menerima laporan saksi FREDI SILALAH merasa curiga dengan laporan kehilangan sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY yang dilaporkan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH, lalu saksi FREDI SILALAH mengamankan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan atas pengakuan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH bahwa yang menyuruhnya untuk membuat laporan pengaduan tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY adalah terdakwa. Kemudian tepatnya pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 20.30 WIB terdakwa ditangkap saat berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama ERIC EFRIAN bin RAKILAH beserta barang bukti di bawah Kepolsek Prabumulih Timur untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014;

Hal 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam type RH-125 dengan nomor Imei : 355951/04/630673/9 beserta kartu simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 0812-7377-9898;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi mengetahui terdakwa terlibat dengan saksi Eric Efrian bin Rakilah (berkas terpisah) yang telah memberikan keterangan palsu di kantor Polisi Sektor Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014, saksi bersama saksi Devi Handra, SH. bin H. Husin Rahman sedang piket di kantor Polsek Prabumulih Timur. Sekitar pukul 11.00 WIB datanglah saksi Eric Efrian bin Rakilah ke kantor untuk meminta Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) ke Bagian SPK. Laporan saksi Eric Efrian bin Rakilah tersebut melaporkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Sungai Medang Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Laporan saksi Eric Efrian bin Rakilah diterima oleh Sdr. Fredi Silalahi bin Silalahi di Bagian SPK. Laporan dari saksi Eric Efrian bin Rakilah juga telah diterima oleh Tim Buser Polsek Prabumulih, tetapi tidak ada yang melaporkan hasilnya. Setelah STPL dibuatkan oleh Bagian SPK, maka Bagian SPK memanggil saksi karena laporan tersebut akan diteruskan ke Bagian Reskrim untuk dibuatkan berita

Hal 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan. Saat pembuatan berita acara pemeriksaan dan telah disumpah, saksi dan rekan saksi yaitu saksi Devi Handra, SH. bin H. Husin Rahman melihat banyak kecurigaan dan kejanggalan dari saksi Eric Efrian bin Rakilah karena menurut saksi mengapa saksi Eric Efrian bin Rakilah datang untuk meminta buat STPL bukan membuat Laporan kehilangan terlebih dahulu, karena STPL akan keluar dengan sendirinya setelah membuat Laporan kehilangan. Saksi juga mencurigai karena saksi Eric Efrian bin Rakilah saat dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan, saksi Eric Efrian bin Rakilah sering melakukan komunikasi melalui sms dengan seseorang. Setelah selesai membuat berita acara pemeriksaan, rekan saksi yakni saksi Devi Handra, SH. bin H. Husin Rahman meminta hand phone milik saksi Eric Efrian bin Rakilah tadi dan memeriksa pesan masuk di hand phone tersebut, ternyata banyak pesan masuk dari terdakwa. Lalu kami menanyakan kepada saksi Eric Efrian bin Rakilah siapa yang menyuruh membuat STPL lalu saksi Eric Efrian bin Rakilah menjawab sambil ketakutan bahwa yang menyuruh membuatnya adalah terdakwa. Selanjutnya saksi menyuruh saksi Eric Efrian bin Rakilah untuk memanggil terdakwa. Tidak lama kemudian datanglah terdakwa ke Polsek Timur Kota Prabumulih untuk dimintai keterangan, tetapi terdakwa saat itu diperbolehkan pulang ke rumah. Dari keterangan tersebutlah maka kami menanyakan kebenaran pelaporan kejadian curas yang dialami saksi Eric Efrian bin Rakilah, selanjutnya barulah saksi Eric Efrian bin Rakilah mengakui bahwa mereka berdua telah berbohong. Yang sebenarnya adalah motor tersebut tidak hilang melainkan ada di bedeng kontrakan saksi Eric Efrian bin Rakilah, lalu kami mengajak saksi saksi Eric Efrian bin Rakilah untuk mengambil motor tersebut dan menangkap terdakwa;

- Bahwa yang menyuruh dan mengajak saksi Eric Efrian bin Rakilah membuat keterangan palsu adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Eric Efrian bin Rakilah meneruskan kredit sepeda motor di dealer NSS Cabang Prabumulih dari Sdr. Efri Susanto melalui terdakwa sebagai surveyor setelah over kredit, tetapi motor tersebut banyak mengalami kerusakan sehingga saksi Eric Efrian bin Rakilah meminta ganti rugi kepada terdakwa sebagai perantara over kredit sepeda motor di NSS Cabang Prabumulih. Karena didesak untuk mengganti rugi tersebutlah akhirnya terdakwa menyuruh saksi Eric Efrian bin Rakilah membuat laporan palsu ke kantor polisi Polsek Timur Kota Prabumulih dengan merekayasa laporan, bahwa

Hal 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap motornya agar saksi Eric Efrian bin Rakilah tidak lagi membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut di dealer NSS Cabang Prabumulih;

- Bahwa saksi Eric Efrian bin Rakilah telah disumpah sebelum dilakukan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa salah satu isi sms dari terdakwa untuk saksi Eric Efrian bin Rakilah ialah “*Cakmano biso dak buatnyo? Klo susah tinggalkelah*”;
 - Bahwa barang yang telah dilaporkan saksi Eric Efrian bin Rakilah adalah motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 dengan nomor polisi BG 2883 OY, nomor rangka MH1JFE114DK166761, nomor mesin JFE1E-1168540;
 - Bahwa dalam pelaporan palsu saksi Eric Efrian bin Rakilah, pencurian dengan kekerasan yang dialaminya terjadi di Jalan Sungai Medang Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, tepatnya di tempat pembuangan akhir sampah;
 - Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi) saksi mengenal barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi **DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi mengetahui terdakwa terlibat dengan saksi Eric Efrian bin Rakilah (berkas terpisah) yang telah memberikan keterangan palsu di Kantor

Polisi Sektor Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Hal 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- Bahwa kronologis kejadian tersebut, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014, saksi bersama saksi Syafril Pirdaus bin Syahrudin sedang piket di kantor Polsek Prabumulih Timur. Sekitar pukul 11.00 WIB datanglah saksi Eric Efrian bin Rakilah ke kantor untuk meminta Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) ke Bagian SPK, Laporan saksi Eric Efrian bin Rakilah tersebut melaporkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Sungai Medang Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Laporan saksi Eric Efrian bin Rakilah diterima oleh Sdr. Fredi Silalahi bin Silalahi di Bagian SPK. Laporan dari saksi Eric Efrian bin Rakilah juga telah diterima oleh Tim Buser Polsek Prabumulih, tetapi tidak ada yang melaporkan hasilnya. Setelah STPL dibuatkan oleh Bagian SPK, maka Bagian SPK memanggil saksi karena laporan tersebut akan diteruskan ke Bagian Reskrim untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Saat pembuatan berita acara pemeriksaan dan telah disumpah saksi dan rekan saksi yaitu saksi Syafril Pirdaus bin Syahrudin melihat banyak kecurigaan dan kejanggalan dari saksi Eric Efrian bin Rakilah karena menurut saksi mengapa saksi Eric Efrian bin Rakilah datang untuk meminta buat STPL bukan membuat laporan kehilangan terlebih dahulu, karena STPL akan keluar dengan sendirinya setelah membuat laporan kehilangan. Saksi juga mencurigai karena saksi Eric Efrian bin Rakilah saat dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan, saksi Eric Efrian bin Rakilah sering melakukan komunikasi melalui sms dengan seseorang. Setelah selesai membuat berita acara pemeriksaan selesai rekan saksi saksi Syafril Pirdaus bin Syahrudin meminta hand phone milik saksi Eric Efrian bin Rakilah tadi dan memeriksa pesan masuk di hand phone tersebut, ternyata banyak pesan masuk dari terdakwa. Lalu kami menanyakan kepada saksi Eric Efrian bin Rakilah siapa yang menyuruh membuat STPL lalu saksi Eric Efrian bin Rakilah menjawab sambil ketakutan bahwa yang menyuruh membuatnya adalah terdakwa. Selanjutnya saksi menyuruh saksi Eric Efrian bin Rakilah untuk memanggil terdakwa, tidak lama kemudian datanglah terdakwa ke Polsek Timur Kota Prabumulih untuk dimintai keterangan tetapi terdakwa saat itu diperbolehkan pulang ke rumah. Dari keterangan tersebutlah maka kami menanyakan kebenaran pelaporan kejadian curas yang dialami saksi Eric Efrian bin Rakilah, selanjutnya barulah saksi Eric Efrian bin Rakilah mengakui bahwa mereka berdua telah berbohong. Yang sebenarnya adalah motor tersebut tidak hilang melainkan ada di bedeng

Hal 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



kontrakan saksi Eric Efrian bin Rakilah, lalu kami mengajak saksi saksi Eric Efrian bin Rakilah untuk mengambil motor tersebut dan menangkap terdakwa;

- Bahwa yang menyuruh dan mengajak saksi Eric Efrian bin Rakilah membuat keterangan palsu adalah terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi Eric Efrian bin Rakilah meneruskan kredit sepeda motor di dealer NSS Cabang Prabumulih dari Sdr. Efri Susanto melalui terdakwa sebagai surveyor setelah over kredit. Tetapi motor tersebut banyak mengalami kerusakan sehingga Eric Efrian bin Rakilah meminta ganti rugi kepada terdakwa sebagai perantara over kredit sepeda motor di NSS Cabang Prabumulih. Karena didesak untuk mengganti rugi tersebutlah akhirnya terdakwa menyuruh Eric Efrian bin Rakilah membuat laporan palsu ke kantor polisi Polsek Timur Kota Prabumulih, dengan merekayasa laporan bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap motornya agar Eric Efrian bin Rakilah tidak lagi membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut di dealer NSS Cabang Prabumulih;
 - Bahwa saksi Eric Efrian bin Rakilah telah disumpah sebelum dilakukan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa salah satu isi sms dari terdakwa untuk saksi Eric Efrian bin Rakilah ialah *“Cakmano biso dak buatnyo? klo susah tinggalkelah”*;
 - Bahwa barang yang telah dilaporkan saksi Eric Efrian bin Rakilah adalah motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 dengan nomor polisi BG 2883 OY, nomor rangka MH1JFE114DK166761, nomor mesin JFE1E-1168540;
 - Bahwa dalam pelaporan palsu saksi Eric Efrian bin Rakilah, pencurian dengan kekerasan yang dialami terdakwa terjadi di Jalan Sungai Medang Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, tepatnya ditempat pembuangan akhir sampah;
 - Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi) saksi mengenal barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi EFRI SUSANTO bin NAWAWI.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa belum 1 (satu) bulan, karena saksi warga baru di sana;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena motor Beat berwarna orange biru tahun 2013 dengan nomor polisi BG 2883 OY, nomor rangka MH1JFE114DK166761, nomor mesin JFE1E-1168540 yang dilaporkan oleh saksi Eric Efrian bin Rakilah dalam laporan palsu adalah motor yang pernah saksi beli dari NSS Cabang Prabumulih dengan cara kredit. STNK motor tersebut atas nama ibu kandung saksi MURDIATI, sedangkan penjaminnya adalah saksi. Motor tersebut yang menggunakannya adalah adik saksi di Tanjung Enim. Motor tersebut tidak sampai selesai pelunasannya karena selama pemakaian oleh adik saksi banyak kerusakan dan tidak dibayarkan oleh adik saksi sehingga menunggak tagihan selama 5 (lima) bulan. Karena saksi sebagai penjamin motor tersebut, maka terdakwa yang juga karyawan surveyor dari PT. NSS Cabang Prabumulih SMS meminta kepada saksi untuk melakukan pelunasan motor tersebut karena katanya bila tidak dilunaskan maka terdakwa akan dipecat. Lalu saksi mencari adik saksi tersebut di Tanjung Enim, karena saksi tidak akan melanjutkan pembayaran angsuran kredit motor itu lagi maka saksi serahkan kepada terdakwa dari pihak PT. NSS Cab. Prabumulih, selanjutnya saksi tidak mengetahui kelanjutan motor tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa karena saksi merasa percaya pada terdakwa juga karena pada saat survey pengambilan motor terdakwa adalah pihak surveyor dari PT. NSS Cab. Prabumulih;
- Bahwa saat penyerahan motor tersebut kepada terdakwa tidak ada tanda terima tertulis dari terdakwa;

Hal 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pembelian motor tersebut saksi memberikan DP motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa saat saksi menyerahkan motor tersebut uang DP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ataupun PT. NSS Cab. Prabumulih, tetapi saksi diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari terdakwa;
 - Bahwa selama ada tunggakan motor tersebut, saksi tidak pernah didatangi oleh Debt. Colector dari PT. NSS Cab. Prabumulih, karena yang saksi ketahui bahwasanya terdakwa adalah orang yang bertugas juga untuk menagih angsuran kredit motor tiap bulannya;
 - Bahwa saksi membeli motor tersebut pada tahun 2013, dan saksi tidak meneruskan lagi angsuran kredit motor tersebut karena motor tersebut sudah banyak yang rusak saat dipakai oleh adik saksi, dan saksi tidak mempunyai uang untuk melunasi tunggakan kredit motor tersebut;
 - Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor kepada saksi) saksi mengenal barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 Saksi **JEPRI JUDIawan** bin **BUTAR BUTAR**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi bekerja pada Divisi Pembiayaan di PT. NSS Cab. Prabumulih, di mana saksi Efri Susanto bin Nawawi membeli sebuah motor Honda Beat secara kredit pada tahun 2013;
- Bahwa pembayaran angsuran motor tersebut mengalami tunggakan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, terdakwa adalah karyawan PT. NSS Cab. Prabumulih pada Divisi Survey;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut telah over kredit kepada saksi Eric Efrian bin Rakilah;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh saksi Efianto bin Nawawi dengan menyerahkan motor kepada pihak surveyor yaitu terdakwa adalah salah, seharusnya harus ada konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak PT. NSS Cab. Prabumulih dan selanjutnya pihak kedua akan menandatangani perjanjian kontrak atas nama sepeda motor tersebut barulah sepeda motor tersebut diserahkan;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan terdakwa dengan meneruskan kredit motor dari saksi Efri Susanto bin Nawawi kepada saksi Eric Efrian bin Rakilah tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di PT. NSS;
- Bahwa apabila motor tersebut benar hilang, maka akan diberikan ganti rugi dari pihak asuransi, dengan melengkapi persyaratan pengurusan asuransi;
- Bahwa karyawan pada bagian surveyor biasanya mengetahui ada tunggakan angsuran kredit motor untuk tunggakan 6 (enam) bulan ke bawah, tetapi yang berhak menagihnya adalah karyawan pada bagian debt. collector bukan karyawan surveyor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 Saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Hal 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah membuat keterangan palsu di kantor polisi dan yang memiliki idenya adalah terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi datang ke PT. NSS Cab. Prabumulih untuk membeli sepeda motor secara kredit, tetapi tidak diberikan oleh PT. NSS Cab. Prabumulih karena status saksi yang masih mengontrak rumah. Lalu saksi bertemu dengan terdakwa yang menawarkan saksi untuk meneruskan/over kredit sebuah motor. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa mengabari saksi bahwa bila mau meneruskan/over kredit ada motor Honda Beat tahun 2013, lalu saksi menerima tawaran terdakwa tersebut. Besoknya saksi dipertemukan oleh terdakwa dengan saksi Efri Susanto bin Nawawi, di sana juga dibawa motor tersebut. Saat itu ditunjukkan motor Honda Beat tahun 2013 BG 2883 OY dalam keadaan kotor karena banyak lumpur seperti dari kebun karet. Lalu saksi setuju untuk membeli motor tersebut dengan cara meneruskan/over kredit motor tersebut. Saksi memberikan uang kepada saksi Efri Susanto sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu saksi pulang dengan membawa motor tersebut. Sesampainya di rumah saksi mencuci motor tersebut ternyata baru kelihatan bahwa motor tersebut felknya sudah bengkok. Lalu saksi menghubungi terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut felknya bengkok, terdakwa bersedia untuk mengganti kerusakan tersebut. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian motor tersebut bocor shocknya, lalu diganti juga oleh terdakwa. Lalu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi akan mengembalikan saja motor tersebut apabila masih banyak kerusakan dan tidak selesai-selesai. Keesokan harinya terdakwa datang ke kontrakan saksi dan mengatakan agar membuat laporan palsu bahwa motor tersebut telah hilang karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih. Awalnya saksi tidak mau tetapi akhirnya saksi menyetujuinya. Lalu keesokan harinya atas ajaran terdakwa saksi datang ke dealer terlebih dahulu menemui bagian divisi pembiayaan untuk melaporkan kehilangan motor tersebut, setelah dari sana saksi bertemu dengan terdakwa yang memberikan surat keterangan (saksi lupa surat apa), lalu selanjutnya saksi ke kantor polisi

Hal 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



dengan membawa surat tadi. Sesampainya di kantor polisi Polsek Timur Kota Prabumulih, saksi melaporkan bahwa saksi kena todong, motor dirampas orang di daerah Sungai Medang kota Prabumulih. Selanjutnya saksi disuruh polisi untuk menghubungi PT. NSS Cab. Prabumulih, lalu saksi sms terdakwa untuk datang ke kantor polisi karena ada yang akan ditanyakan. Tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Jepri Judiawan bin Butar Butar datang ke kantor polisi dengan membawa surat (kurang tahu surat apa). Barulah laporan saksi tadi diterima oleh Bagian SPK Polsek Prabumulih Timur. Setelah itu terdakwa dan saksi Jepri Judiawan bin Butar Butar diperbolehkan pulang. Selanjutnya saksi dimintai keterangan oleh polisi untuk berita acara pemeriksaan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Setelah selesai membuat berita acara pemeriksaan, saksi Devi Handra bin H. Husin yang juga anggota polisi merasa curiga dan meminjam hand phone yang saksi pegang karena saat pemeriksaan berita acara pemeriksaan saksi menggunakan hand phone tersebut dan melakukan komunikasi dengan terdakwa secara berulang kali. Dan dari sanalah polisi mengetahui bahwa laporan yang saksi buat adalah palsu, saksi lalu mengatakan bahwa yang menyuruh dan mengajari saksi membuat laporan tersebut adalah terdakwa, yang sebenarnya adalah motor tersebut tidak hilang tetapi ada saksi simpan di kontrakan saksi, lalu motor tersebut diambil ke kontrakan saksi dan terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari itu juga;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi datang ke kantor polisi untuk membuat laporan palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ikut ke kantor polisi saat saksi membuat laporan palsu di kantor polisi, tetapi karena saksi disuruh oleh anggota polisi untuk memanggil terdakwa maka saksi menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor polisi, lalu terdakwa bersama saksi Jepri Judiawan bin Butar Butar ke kantor polisi tetapi diperbolehkan pulang;
- Bahwa saat akan melakukan over kredit motor tersebut telah dicek, tetapi saat itu motor dalam keadaan kotor karena banyak lumpur, kalau mesinnya memang bagus, tetapi setelah sampai di rumah dan saksi bersihkan baru terlihat beberapa kerusakan di motor tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menyuruh saksi membuat laporan palsu di kantor polisi adalah terdakwa;

Hal 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- Bahwa tujuannya adalah agar saksi mendapatkan STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan), dengan surat keterangan bahwa motor tersebut hilang maka saksi akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih;
- Bahwa terdakwa tidak ada keuntungan apapun bila saksi berhasil membuat keterangan palsu tersebut;
- Bahwa saat menyuruh/mengajari saksi membuat laporan palsu terdakwa mengatakan kepada saksi *“Cakmano kalo kito buat laporan palsu untuk kita laporan ke NSS, buat be laporan ketodongan terserah dimano di jalan lingkar apo di Sungai Medang”*;
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam terdakwa;
- Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi) saksi mengenal barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan antara lain : Terdakwa pernah diancam oleh saksi Eric Eprian bin Rakilah apabila urusan motor tidak selesai-selesai dan akan melaporkan terdakwa ke polisi atas perkara penipuan;

Atas pernyataan terdakwa tersebut saksi Eric Eprian bin Rakilah menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;

Hal 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena terdakwa telah menyuruh dan mengajari saksi Eric Efrian bin Rakilah untuk membuat laporan keterangan palsu di kantor polisi Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa tujuan terdakwa menyuruh dan mengajari saksi Eric Efrian bin Rakilah untuk membuat laporan palsu adalah agar saksi Eric Efrian bin Rakilah mendapatkan STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) dari polisi lalu ia akan mengurus laporan kehilangan motor tersebut dan tidak akan membayar angsuran kredit motor lagi ke PT. NSS Cab. Prabumulih karena mendapatkan uang dari asuransi;
- Bahwa kejadiannya, pada tahun 2013, saksi Eric Efrian bin Rakilah datang ke PT. NSS Cab. Prabumulih untuk membeli sepeda motor secara kredit, tetapi tidak diberikan oleh PT. NSS Cab. Prabumulih karena statusnya yang masih mengontrak rumah. Lalu terdakwa menawarkan saksi Eric Efrian bin Rakilah untuk meneruskan/over kredit sebuah motor. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa mengabari saksi Eric Efrian bin Rakilah bahwa bila mau meneruskan/over kredit ada motor Honda Beat tahun 2013, lalu saksi Eric Efrian bin Rakilah menerima tawaran terdakwa tersebut. Besoknya terdakwa mempertemukan saksi Eric Efrian bin Rakilah dengan saksi Efri Susanto bin Nawawi, di sana juga dibawa motor tersebut. Saat itu ditunjukkan motor Honda Beat tahun 2013 BG 2883 OY dalam keadaan kotor karena banyak lumpur seperti dari kebun karet. Lalu saksi Eric Efrian bin Rakilah setuju untuk membeli motor tersebut dengan cara meneruskan/over kredit motor tersebut. Saksi Eric Efrian bin Rakilah memberikan uang kepada saksi Efri Susanto sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu saksi Eric Efrian bin Rakilah pulang dengan membawa motor tersebut. Seminggu kemudian saksi Eric Efrian bin Rakilah mengatakan pada terdakwa bahwa motor tersebut felknya sudah bengkok. Terdakwa lalu bersedia untuk mengganti kerusakan tersebut. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi Eric Efrian bin Rakilah menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa motor tersebut bocor shocknya, lalu terdakwa ganti juga dengan menggunakan uang terdakwa sendiri. Tidak lama kemudian saksi Eric Efrian bin Rakilah mengatakan pada terdakwa akan mengembalikan saja motor tersebut apabila masih banyak kerusakan dan tidak selesai-selesai. Keesokan harinya terdakwa datang ke kontrakan saksi Eric Efrian bin Rakilah dan mengatakan agar membuat laporan palsu bahwa motor tersebut telah hilang

Hal 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih. Awalnya saksi Eric Efrian bin Rakilah tidak mau tetapi akhirnya ia menyetujuinya. Lalu keesokan harinya atas ajaran terdakwa tadi saksi Eric Efrian bin Rakilah datang ke dealer terlebih dahulu menemui bagian divisi pembiayaan untuk melaporkan kehilangan motor tersebut, setelah itu bertemu dengan terdakwa dan terdakwa memberikan surat keterangan dari PT. NSS Cab. Prabumulih lalu selanjutnya saksi Eric Efrian bin Rakilah ke kantor polisi dengan membawa surat tadi. Tidak lama kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Eric Efrian bin Rakilah yang mengatakan bahwa terdakwa disuruh datang ke kantor polisi. Lalu terdakwa datang bersama saksi Jepri Judiawan bin Butar Butar, setelah dimintai keterangan kami berdua pulang, tetapi tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa cara terdakwa menyuruh saksi Eric Efrian bin Rakilah untuk membuat laporan palsu, terdakwa mengatakan kepada saksi Eric Efrian bin Rakilah *"Cakmano kalo kito biat laporan palsu be, buat ke kau ketodongan dijalan lingkar apo di daerah Sungai Medang kota Prabumulih"*;
- Bahwa benar saat saksi Eric Efrian bin Rakilah di kantor polisi melakukan komunikasi sms dengan terdakwa. Terdakwa menanyakan bagaimana apabila susah untuk membuat STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan), tinggalkan saja;
- Bahwa yang terdakwa ingat sms yang terdakwa kirimkan kepada saksi Eric Efrian bin Rakilah adalah *"Cakmnao biso dak buatnyo, klo susah tinggalke bae"*, sedangkan sms lainnya terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Eric Efrian bin Rakilah membuat laporan palsu karena terdakwa panik dan khilaf sering diancam saksi Eric Efrian bin Rakilah apabila tidak menyelesaikan masalah motor tersebut dan akan melaporkan terdakwa ke polisi atas perkara penipuan;
- Bahwa jika laporan palsu tersebut berhasil dibuat terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa tujuannya adalah agar saksi Eric Efrian bin Rakilah mendapatkan STPL, dengan surat keterangan bahwa motor tersebut hilang maka saksi Eric Efrian bin Rakilah akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih;

Hal 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang memiliki ide dan mengajak saksi Eric Efrian bin Rakilah untuk membuat laporan palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan terdakwa sangat menyesal karena perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena khilaf;
- Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi) saksi mengenal barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Hal 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tahun 2013, saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH datang ke PT. NSS Cab. Prabumulih untuk membeli sepeda motor secara kredit, tetapi tidak diberikan oleh PT. NSS Cab. Prabumulih karena status saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH yang masih mengontrak rumah. Dalam keadaan tersebut, terdakwa sebagai karyawan PT. NSS Cab. Prabumulih pada Divisi Survey menemui saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan menawarkan kepadanya untuk meneruskan/over kredit sebuah motor;
- 2 Bahwa benar sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa mengabari saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH bahwa bila mau meneruskan/over kredit ada motor Honda Beat tahun 2013, dan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH pun menerima tawaran terdakwa tersebut, sehingga besoknya saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dipertemukan oleh terdakwa dengan saksi EFRI SUSANTO bin NAWAWI yang waktu itu juga membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY dalam keadaan kotor karena banyak lumpur seperti dari kebun karet;
- 3 Bahwa benar setelah saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH melakukan pengecekan dan mendapati mesinnya dalam keadaan bagus, maka saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH pun setuju untuk membeli motor tersebut dengan cara meneruskan/over kredit, dengan memberikan uang kepada saksi EFRI SUSANTO bin NAWAWI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 4 Bahwa benar sesampainya di rumah saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mencuci motor tersebut, ternyata baru kelihatan bahwa motor tersebut felknya

Hal 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bengkok. Lalu saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH menghubungi terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut felknya bengkok, dan terdakwa pun bersedia untuk mengganti kerusakan tersebut;

- 5 Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan kemudian motor tersebut bocor shocknya, dan atas permintaan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH, terdakwa juga mengganti kerusakan tersebut. Namun ketika saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan mengembalikan saja motor tersebut apabila masih banyak kerusakan dan tidak selesai-selesai, keesokan harinya terdakwa datang ke kontrakan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan terdakwa telah menyarankan agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH membuat laporan palsu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih. Laporan tersebut dimaksudkan agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), dan dengan adanya STPL tersebut maka saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih. Meskipun pada awalnya saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH tidak mau tetapi akhirnya ia menyetujuinya. Lalu keesokan harinya atas ajaran terdakwa, saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH datang ke dealer yakni PT. NSS Cab. Prabumulih terlebih dahulu menemui bagian divisi pembiayaan untuk melaporkan kehilangan motor tersebut, setelah dari sana saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH bertemu dengan terdakwa yang memberikan surat keterangan (saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH lupa surat apa);
- 6 Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH datang ke Polsek Prabumulih Timur dengan membawa surat tadi untuk meminta Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) ke Bagian SPK dengan melaporkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Sungai Medang Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Menanggapi permintaan tersebut, saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH disuruh polisi untuk menghubungi PT. NSS Cab. Prabumulih, lalu saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mengirim sms kepada terdakwa untuk datang ke kantor polisi karena ada yang akan ditanyakan, dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi JEPRI JUDIawan bin BUTAR BUTAR datang ke kantor polisi dengan membawa surat (kurang tahu surat apa),

Hal 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barulah laporan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH tadi diterima oleh Bagian SPK Polsek Prabumulih Timur. Setelah itu terdakwa dan saksi JEPRI JUDIAWAN bin BUTAR BUTAR diperbolehkan pulang;

- 7 Bahwa benar laporan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH tersebut diterima oleh Sdr. FREDI SILALAH bin SILALAH di Bagian SPK dan Tim Buser Polsek Prabumulih (*vide Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/III/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tertanggal 12 Maret 2014 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan an. Pelapor ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014*);
- 8 Bahwa benar setelah STPL dibuatkan oleh Bagian SPK, maka Bagian SPK memanggil saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN untuk meneruskan laporan tersebut ke Bagian Reskrim untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Namun sebelum dibuat berita acara pemeriksaan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH terlebih dulu diambil sumpah menurut cara agamanya (*vide Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 12 Maret 2014 terhadap saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Berita Acara Pemeriksaan saksi korban ERIC EFRIAN bin RAKILAH tanggal 12 Maret 2014*);
- 9 Bahwa benar saat dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan, saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN menaruh curiga terhadap gerak-gerik saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH karena sering melakukan komunikasi melalui sms dengan seseorang, sehingga setelah selesai membuat berita acara pemeriksaan, rekan saksi saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN meminta hand phone milik saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan memeriksa pesan masuk di hand phone tersebut, ternyata banyak pesan masuk dari terdakwa;
- 10 Bahwa benar saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN sebelumnya juga telah melihat banyak kecurigaan dan kejanggalan dari saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH karena ia menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk meminta dibuatkan STPL bukan membuat laporan kehilangan, karena STPL akan keluar dengan sendirinya setelah membuat laporan kehilangan;
- 11 Bahwa benar atas dasar kecurigaan tersebut, saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN

Hal 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



menanyakan kepada saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH siapa yang menyuruh membuat STPL, dan akhirnya saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH menjawab sambil ketakutan bahwa yang menyuruh membuatnya adalah terdakwa;

12 Bahwa benar selanjutnya saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN menyuruh saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH untuk memanggil terdakwa. Tidak lama kemudian datanglah terdakwa ke Polsek Timur Kota Prabumulih untuk dimintai keterangan, tetapi terdakwa saat itu diperbolehkan pulang ke rumahnya. Dari keterangan tersebutlah maka saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN menanyakan kebenaran pelaporan kejadian curas yang dialami saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH, selanjutnya barulah saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mengakui bahwa mereka berdua telah berbohong. Yang sebenarnya adalah motor tersebut tidak hilang melainkan ada di bedeng kontrakan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH, lalu saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN mengajak saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH untuk mengambil motor tersebut dan menangkap terdakwa;

13 Bahwa benar terdakwa tidak ada keuntungan apapun bila saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH berhasil membuat keterangan palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1 *Barang siapa;*

2 *Dalam hal-hal yang menurut peraturan undang undang menuntut*

sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum;

3 *Dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan;*

4 *Sengaja;*

5 *Membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;*

Hal 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



6 Dengan sengaja;

7 Memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DODI SUSANTO** bin **RASIDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dalam hal-hal yang menurut peraturan undang undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara “dalam hal-hal yang menurut peraturan undang undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah” dan “jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, keterangan itu menurut undang undang diwajibkan diberikan di atas sumpah atau keterangan itu menurut peraturan mempunyai akibat hukum. Disamakan dengan sumpah adalah juga “janji” yang dilakukan oleh orang yang menurut agamanya

Hal 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



dia dilarang untuk bersumpah. Karena bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa telah menyarankan agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH membuat laporan palsu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih. Laporan tersebut dimaksudkan agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), dan dengan adanya STPL tersebut maka saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan tentang hilangnya sepeda motor milik saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH yang dituangkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) tersebut jelas-jelas membawa akibat hukum, yakni saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih. Selain itu, terhadap laporan tersebut aparat kepolisian harus segera menindak lanjuti sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua “jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maksudnya adalah perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur keempat “sengaja” dan unsur kelima “membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan” itu harus dilakukan memakai salah satu cara sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemberian atau janji” tidak harus terdiri dari uang atau barang tetapi termasuk juga segala bentuk janji. “Salah memakai kekuasaan atau pengaruh”, kekuasaan itu tidak harus dari jabatan negeri, bisa saja kekuasaan antara bapak dan anak, majikan dan buruhnya, adapun pengaruh itu lain dari kekuasaan. “Kekerasan atau ancaman” di sini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena “overmacht” dan hal ini tidak masuk pembujukan (uitlokking) akan tetapi suruh melakukan (doen plegen). “Tipu daya” tidak boleh

Hal 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



demikian rupa, sehingga yang dibujuk itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena apabila demikian masuk pengertian suruh melakukan (*doen plegen*). “Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan” hampir sama dengan “membantu melakukan” (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP. Adapun bedanya ialah pada “*uitlokking*” maka orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana, sedang pada “*medeplichtig*” inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain, ialah yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar :

- Terdakwa telah menyarankan agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH membuat laporan palsu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih. Laporan palsu tersebut dimaksudkan agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), dan dengan adanya STPL tersebut maka saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih. Meskipun pada awalnya saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH tidak mau tetapi akhirnya ia menyetujuinya. Lalu keesokan harinya atas ajaran terdakwa, saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH datang ke dealer yakni PT. NSS Cab. Prabumulih terlebih dahulu menemui bagian divisi pembiayaan untuk melaporkan kehilangan motor tersebut, setelah dari sana saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH bertemu dengan terdakwa yang memberikan surat keterangan (saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH lupa surat apa);
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH datang ke Polsek Prabumulih Timur dengan membawa surat tadi untuk meminta Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) ke Bagian SPK dengan melaporkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Sungai Medang Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Menanggapi permintaan tersebut, saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH disuruh polisi untuk menghubungi PT. NSS Cab. Prabumulih, lalu saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mengirim sms kepada terdakwa untuk datang ke kantor polisi karena ada yang akan ditanyakan, dan

Hal 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian terdakwa dan saksi JEPRI JUDIAWAN bin BUTAR BUTAR datang ke kantor polisi dengan membawa surat (kurang tahu surat apa), barulah laporan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH tadi diterima oleh Bagian SPK Polsek Prabumulih Timur. Setelah itu terdakwa dan saksi JEPRI JUDIAWAN bin BUTAR BUTAR diperbolehkan pulang;

- Laporan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH tersebut diterima oleh Sdr. FREDI SILALAH bin SILALAH di Bagian SPK dan Tim Buser Polsek Prabumulih (*vide Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/III/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tertanggal 12 Maret 2014 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan an. Pelapor ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014*);
- Setelah STPL dibuatkan oleh Bagian SPK, maka Bagian SPK memanggil saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN untuk meneruskan laporan tersebut ke Bagian Reskrim untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Namun sebelum dibuat berita acara pemeriksaan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH terlebih dulu diambil sumpah menurut cara agamanya (*vide Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 12 Maret 2014 terhadap saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Berita Acara Pemeriksaan saksi korban ERIC EFRIAN bin RAKILAH tanggal 12 Maret 2014*);
- Saat dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan, saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN menaruh curiga terhadap gerak-gerik saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH karena sering melakukan komunikasi melalui sms dengan seseorang, sehingga setelah selesai membuat berita acara pemeriksaan, rekan saksi saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN meminta hand phone milik saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan memeriksa pesan masuk di hand phone tersebut, ternyata banyak pesan masuk dari terdakwa;
- Saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN sebelumnya juga telah melihat banyak kecurigaan dan kejanggalan dari saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH karena ia menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk meminta dibuatkan STPL

Hal 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan membuat laporan kehilangan, karena STPL akan keluar dengan sendirinya setelah membuat laporan kehilangan;

- Atas dasar kecurigaan tersebut, saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN menanyakan kepada saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH siapa yang menyuruh membuat STPL, dan akhirnya saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH menjawab sambil ketakutan bahwa yang menyuruh membuatnya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, telah terbukti adanya saran, surat keterangan dan pesan masuk via sms dari terdakwa kepada saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga “*dengan memberi daya upaya atau keterangan*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa saran, surat keterangan dan pesan masuk via sms dari terdakwa kepada saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH adalah jalan yang ditempuh terdakwa untuk “membujuk” agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH membuat laporan palsu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih. Laporan palsu tersebut dimaksudkan agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), dan dengan adanya STPL tersebut maka saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kelima “*membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “*sengaja*”, maksudnya, perbuatan materiil, yakni “*membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan*” yang dilakukan “*dengan memberi daya upaya atau keterangan*” tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa adalah karyawan PT. NSS Cab. Prabumulih pada Divisi Survey yang menjadi perantara over kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY dari saksi EFRI SUSANTO bin NAWAWI kepada saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH. Dalam kapasitasnya itulah terdakwa “*dengan memberi daya upaya atau keterangan*” telah “*membujuk*” agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH membuat laporan palsu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota

Hal 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih. Laporan palsu tersebut dimaksudkan agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), dan dengan adanya STPL tersebut maka saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, unsur keempat “*sengaja*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “*dengan sengaja*”, maksudnya, perbuatan materiil, yakni “*memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu*” sebagaimana diuraikan pada unsur ketujuh itu harus dilakukan dengan sengaja. Artinya, supaya dapat dipidana pembuat harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu itu di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan itu tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dipidana. Mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja);

Menimbang, bahwa karena unsur keenam “*dengan sengaja*”, maksudnya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketujuh harus dilakukan dengan sengaja, maka unsur ketujuh akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh “*memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu*”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara “*memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan*” dan “*dengan tulisan*”, serta kata “*atau*” di antara kata “*oleh dia sendiri*” dan “*kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi. Maksudnya, keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan harus pula diberikan atas sumpah. Sumpah itu dapat diucapkan sebelum dan sesudah memberikan keterangan, dilakukan menurut agama atau keyakinan orang yang bersumpah. Dalam hal menurut agama atau keyakinannya ia tidak diperbolehkan untuk bersumpah, maka “*janji*” disamakan dengan

Hal 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



sumpah. Keterangan itu dapat diberikan dengan lisan maupun dengan tulisan dan dapat diberikan oleh orang itu sendiri atau orang yang khusus diberi kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, atas saran terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH datang ke Polsek Prabumulih Timur dengan membawa surat yang diberikan terdakwa untuk meminta Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) ke Bagian SPK dengan melaporkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Sungai Medang Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Laporan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH tersebut diterima oleh Sdr. FREDI SILALAH bin SILALAH di Bagian SPK dan Tim Buser Polsek Prabumulih (*vide Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/III/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tertanggal 12 Maret 2014 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan an. Pelapor ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014*). Setelah STPL dibuatkan oleh Bagian SPK, maka Bagian SPK memanggil saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN untuk meneruskan laporan tersebut ke Bagian Reskrim untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Namun sebelum dibuat berita acara pemeriksaan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH terlebih dulu diambil sumpah menurut cara agamanya (*vide Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 12 Maret 2014 terhadap saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Berita Acara Pemeriksaan saksi korban ERIC EFRIAN bin RAKILAH tanggal 12 Maret 2014*). Namun pada akhirnya, ketika saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN menanyakan kebenaran pelaporan kejadian curas yang dialami saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH, selanjutnya barulah saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mengakui bahwa mereka berdua telah berbohong. Yang sebenarnya adalah motor tersebut tidak hilang melainkan ada di bedeng kontrakan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, atas saran terdakwa, saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dalam kapasitasnya "*selaku diri sendiri*" telah "*memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, dengan lisan dan dengan tulisan*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketujuh "*memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, dengan lisan dan dengan tulisan, oleh dia sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH;

Hal 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, meskipun pada awalnya saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH tidak mau menuruti saran terdakwa untuk membuat laporan palsu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih. Namun setelah tahu, laporan tersebut dimaksudkan agar saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), dan dengan adanya STPL tersebut maka saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih, akhirnya toch, saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH menyetujui saran terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan, bahwa saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH melakukan perbuatan itu *“dengan sengaja”*, sehingga unsur ketujuh telah terpenuhi dalam perbuatan saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum,

Hal 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. *Pula* pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan menyesal, mempunyai tanggungan anak dan istri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, telah diperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup menanggihkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana dimohon oleh Penuntut Umum, diperintahkan agar dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ERIC EFRIAN bin RAKILAH;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 242 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **DODI SUSANTO bin RASIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja MEMBUJUK UNTUK memberi keterangan palsu DENGAN LISAN DAN DENGAN TULISAN yang membawa akibat bagi hukum, yang ditanggung dengan sumpah”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
- 5 memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014;

dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ERIC EFRIAN bi RAKILAH;

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam type RH-125 dengan nomor Imei : 355951/04/630673/9 beserta kartu simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 0812-7377-9898;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 99/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 20 Mei 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **21 JULI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MUHAMAD FAISAL, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD ADIB, SH.

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Pbm



ISNATA TAKASURI, SH.